

Tinjauan Hukum Teknologi Informasi atas Penyalahgunaan Nama Domain Untuk Aktivitas Judi Online di Indonesia

*Legal Review of Information Technology on the Misuse of Domain Names for Online Gambling
Activities in Indonesia*

Rheyna Wisnu Puteri

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 05, 2025

Revised 10 November 2025

Accepted 15 November 2025

Available online 24 November 2025

Keywords

*Domain Name, Online Gambling,
Cybercrime.*

Keywords

*Nama Domain, Judi Online, Kejahatan
Siber.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license. Copyright © 2025 by Author. Published by
Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

The rapid development of information technology has opened up opportunities for cybercrime, with online gambling becoming one of the deep-rooted social and legal problems in Indonesia. This study aims to analyze the modes of utilization of national domain names in online gambling operations and evaluate the effectiveness of law enforcement in Indonesia, given that the use of national domains is often an attempt at pseudo-legalization and avoidance of blocking. Using qualitative methods with a normative juridical approach as well as literature study and case studies, this study focuses on applicable positive legal norms. The results show that national domains are exploited through domain hijacking, misuse of academic/government domains, and domain switching to maintain operations. Although the government has carried out massive blocking through Kominfo and PANDI, this solution is only temporary. The conclusion confirms that the most effective action is through multi-layered criminal law enforcement by the Indonesian

National Police, which not only prosecutes perpetrators under the ITE Law and the Criminal Code, but also with the Money Laundering Criminal Act (TPPU), as in the 1Xbet case, which successfully seized hundreds of billions in assets and provided a deterrent effect, while also urging the need for fundamental improvements to the domain registration system and cyber surveillance by public institutions.

ABSTRACT

Perkembangan pesat teknologi informasi turut membuka celah bagi cybercrime, dengan perjudian online menjadi salah satu masalah sosial dan hukum yang mengakar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis modus pemanfaatan nama domain nasional dalam operasi judi online dan mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia, mengingat penggunaan domain nasional sering menjadi upaya legalisasi semu dan penghindaran pemblokiran. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif serta studi pustaka dan pendekatan kasus, penelitian ini berfokus pada norma hukum positif yang berlaku. Hasil Menunjukkan bahwa domain nasional dieksploitasi melalui domain hijacking, penyalahgunaan domain akademik/pemerintah dan domain switching untuk mempertahankan operasi. Meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran masif melalui Kominfo dan PANDI, solusi ini bersifat sementara. Kesimpulan menegaskan bahwa penindakan yang paling efektif adalah melalui penegakan hukum pidana berlapis oleh POLRI, yang tidak hanya menjerat pelaku dengan UU ITE dan KUHP, tetapi juga dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), seperti pada kasus 1Xbet, yang berhasil menyita aset ratusan miliar dan memberikan efek jera, sekaligus mendesak perlunya perbaikan mendasar pada sistem registrasi domain dan pengawasan siber oleh institusi publik.

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan teknologi informasi semakin tak terbatas menjangkau berbagai kebutuhan pengguna internet secara *mobile* baik dalam kegiatan sosial, sehingga kegiatan ekonomi yang berlangsung efektif dan praktis dengan adanya perkembangan dan perbaikan

*Corresponding Author

Email: 2210611355@mahasiswa.upnvj.ac.id

berkelanjutan. Disamping perolehan manfaat teknologi informasi, kemudahan yang ditawarkan justru membuka jalan bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk melancarkan kegiatan ilegal (*cyber crime*) dimana menjadi dampak negatif yang mengakar. Sebagian besar permasalahan kejahatan siber yang masih mengakar di Indonesia merupakan kegiatan perjudian secara *online* pada kelompok masyarakat menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Pada dasarnya perjudian merupakan kegiatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta moral karena dapat merusak sistem sosial suatu kelompok masyarakat.¹ Kini perjudian menjadi sebuah kebiasaan bahkan penyakit di tengah masyarakat Indonesia, jika sebelumnya kegiatan judi populer dengan metode taruhan adu hewan, perjudian ikut berkembang bersama teknologi modern.

Kemudahan akses dan pihak pendukung atau *affiliator* judi *online* mendorong banyaknya pelaku judi *online* di Indonesia, serta jasa para *influencer* hingga selebritis yang melakukan promosi terbuka.² Selain itu, meningkatnya pelaku judi *online* di kalangan masyarakat dikarenakan adanya penggunaan domain nasional untuk mengakses situs-situs perjudian yang bersifat lintas wilayah hukum (transnasional) atau berbasis di luar negeri, sehingga penegakan hukum tidak berada pada yurisdiksi aparat penegak hukum Indonesia secara langsung.³ Umumnya, nama domain suatu negara menjadi aset strategis sebagai pendukung identitas digital negara, ekonomi kreatif, hingga layanan publik seperti situs web pemerintah dengan domain dlhk.jatengprov.go.id yang sempat diserang oleh pengelola situs judi *online* agar tampilan situs web asli tidak tertera dalam domain.⁴ Tindakan manipulasi penyalahgunaan domain sebagai upaya kemudahan akses masuk ke dalam situs judi *online* semakin marak di tengah larangan hukum terkait keamanan siber, privasi data dan tatanan sosial. Selain melanggar regulasi teknologi informasi, penyalahgunaan domain oleh situs judi *online* juga telah merugikan masyarakat secara ekonomi karena berdampak pada kelangsungan suatu rumah tangga, melonjaknya angka kriminalitas dan nilai permintaan pinjaman uang. Tidak sedikit pelaku praktik judi *online* yang mengidap penyakit mental seperti kecemasan, gangguan emosional, pola pikir yang semakin rancu, hingga berakhir bunuh diri karena finansial yang memburuk.⁵

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas penegakan hukum terhadap pemanfaatan nama domain nasional oleh situs judi *online* yang berniat memperluas jangkauan penyebaran pengguna situs judi online di Indonesia. Meski larangan perjudian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 bis dan perjudian *online* dijelaskan pada Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maraknya penggunaan situs judi *online* semakin pesat didukung oleh penggunaan domain nasional sebagai upaya mencegah pemblokiran oleh pemerintah.⁶

Rumusan Masalah

1. Bagaimana nama domain dimanfaatkan untuk operasi judi *online* di Indonesia?

¹ Julian, A., Suwarno, S., & Syah, P. (2025). UPAYA DAN TANTANGAN DISKOMDIGI DALAM PEMBLOKIRAN SITUS JUDI ONLINE DI PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Sociologie*, 4(1), 111-123. <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/121>

² Hafida Aristya Arditha. (2023). Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 01–08. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.496>

³ Fahtoni, R. I., & Adifa, T. D. (2025). Penegakan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Strategi Implementatif. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, 1(1), 35-40.

⁴ Hendarto, D. H., & Handayani, R. S. (2024). Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1542-1558. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1136>

⁵ Agista, D., Juwandana, R., & Husna, S. M. (2024). Dampak Negatif dan Tipu Daya Game Judi Online di Kalangan Remaja. *Indonesian Journal of Psychological Studies*, 21-28. <https://doi.org/10.30650/ijps.vi.3873>

⁶ Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemanfaatan nama domain dalam operasional situs judi *online* di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari teori-teori yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menyajikan data secara deskriptif. Penelitian hukum normatif mengacu pada penelitian yang memeriksa hukum sebagai norma atau peraturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat dan berfungsi sebagai pedoman bagi individu. Fokus utama penelitian ini adalah pada norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) diadopsi dalam penelitian ini, yang akan diuraikan secara mendalam dalam pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Sumber data yang digunakan mencakup jurnal, artikel, buku, dan situs internet yang relevan dengan topik yang dibahas, yang dianalisis untuk mendukung temuan dalam penelitian ini.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Domain Nasional untuk Operasi Judi *Online* di Indonesia

Judi menurut KBBI adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.⁸ Perjudian merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana yang tak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Bahkan, praktik perjudian sering kali dipandang sebagai suatu masalah sosial yang sulit untuk dihapuskan secara tuntas dan cenderung terjadi berulang secara berkala atau musiman.⁹ Perjudian sebagai suatu aktivitas bergantung pada anggapan permainan yang mengharuskan pemain secara aktif menerima kemungkinan menang atau kalah. Secara filosofi, hal ini menarik perhatian banyak orang, termasuk mereka yang sudah kecanduan, karena terdapat gambaran bahwa segala sesuatu di dunia ini teratur dan rasional. Namun, adanya unsur keberuntungan yang bersifat acak dan tidak dapat diprediksi justru menimbulkan rasa percaya dan ketergantungan bagi para pemain judi.¹⁰ Hal ini yang menyebabkan para pemain judi menjadi kecanduan dan tetap bermain meskipun tidak mampu secara ekonomi.

Pemerintah sudah melakukan pemblokiran masif hingga mencapai 2,4 juta situs yang diblokir pada tahun 2025. Namun, para pelaku dengan sangat mudah memindahkan operasional situs domain baru (*domain switching*) atau subdomain yang cepat. Hal ini mengakibatkan pemblokiran situs judi *online* menjadi solusi kurang presisi dalam menghadapi perkembangan judi *online* secara pesat dikarenakan sifatnya yang sementara atau tidak berkelanjutan. Menggunakan layanan hosting secara internasional dan penyedia domain global, pelaku secara lihai membangun kembali platform judi *online* yang telah diberantas oleh pemerintah.¹¹ Registrasi nama domain yang mudah dilakukan menjadi salah satu koreksi bagi sistem registrasi domain di Indonesia.

Berdasarkan kutipan media Tempo, terkait pandangan yang dilontarkan oleh pendiri Drone Emprit yakni, Ismail Fahmi terkait darurat judi *online* di Indonesia yang terus menyebar melalui situs pemerintahan dimana sebelumnya mengalami pembajakan domain (*domain*

⁷ Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed.). Mataram University Press. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Ines Tasya Jadidah, dkk., (2023). Analisis maraknya judi online di masyarakat. *Jurnal JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*. Vol. 1, No. 1, h. 23.

¹⁰ Novritsar Hasintongan Pakpahan & Binsar Pamopo Pakpahan. (2025). *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia*. Yogyakarta: Selat Media Partners. Hlm. 7.

¹¹ Satria, A. P. (2025). Judi Online dan Ilusi Pemberantasannya. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04), 2245–2252.

hijacking) tanpa sepengetahuan pengelola karena lemahnya kualitas pengelolaan situs pemerintahan, serta situs akademik dengan domain (.ac.id) yang digunakan sebagai halaman web judi *online*. Sebagai contoh, situs *gacorsites.go.id* terdeteksi telah memanfaatkan domain pemerintahan nasional. Secara keseluruhan, hampir empat juta situs judi daring menggunakan atau memiliki domain resmi pemerintah (.go.id).¹² Selain itu, pembajakan domain yang terlantar juga menjadi salah satu modus pemanfaatan untuk operasi judi *online*, seperti yang terjadi pada situs *pedulilindungi.id* per tanggal 19 Mei 2025 mengalami perubahan tampilan situs menjadi judi *online* bernama PLANETBOLA88. Setelahnya, Kominfo mengambil tindakan pemblokiran terhadap domain *pedulilindungi.id*.¹³

Penggunaan domain nasional berguna untuk menghindari pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah dan memanipulasi pengguna sehingga situs terlihat legal atau beroperasi secara resmi. Penggunaan domain nasional guna melancarkan aktivitas ilegal terselubung menjadi jalan cepat bagi para pelaku untuk melegalkan judi *online* di Indonesia. Hal ini dapat terjadi akibat kelemahan atau keterbatasan Pemerintah dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku yang menggunakan sistem keamanan terdepan dan jaringan anonim.¹⁴ Pelaku pemanfaatan domain nasional untuk operasi judi *online* di Indonesia ini memperlihatkan karakteristik pelaku untuk beroperasi lebih lama sebelum terdeteksi dan ditindak oleh aparat penegak hukum. Penggunaan domain nasional dalam judi *online* merupakan bentuk kamufase kejahatan yang dilakukan pelaku untuk meningkatkan pengguna atau pemain judi *online*, membuat sarana keuntungan pribadi, serta menghambat upaya penegakan hukum larangan perjudian di Indonesia.

Selain penyalahgunaan nama domain nasional, terdapat juga jaringan judi online internasional yang beroperasi di Eropa melalui domain *1xbetindo.com*. Para pelaku dalam jaringan ini mendaftar sebagai agen regional Indonesia, menggunakan rekening orang lain untuk proses transaksi keuangan, serta berkomunikasi dengan jaringan di China, Filipina, Kamboja, Vietnam, dan Thailand melalui platform komunikasi seperti Telegram, Skype, dan WhatsApp. Mereka juga menerapkan berbagai metode untuk menyamarkan hasil kejahatan mereka, termasuk menggunakan rekening orang lain dan mengonversi mata uang melalui *money changer*. Dalam kurun waktu satu tahun, jaringan ini dilaporkan telah meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah.¹⁵

Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Nama Domain dalam Operasional Situs Judi Online

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan eskalasi ancaman kejahatan siber, Indonesia dinilai perlu menyesuaikan kerangka hukumnya dengan standar global, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Budapest. Langkah adopsi ini krusial untuk mencapai harmonisasi hukum dan meningkatkan efektivitas penanggulangan *cybercrime* melalui kerja sama lintas negara. Di sisi lain, UU ITE saat ini telah mengklasifikasikan berbagai bentuk kejahatan siber ke

¹² Saputra, E. Y., & Febriyan. (2023). Situs Judi Online Gunakan Domain Pemerintah, Ini Kata Ditsiber Bareskrim Polri. Retrieved from <https://www.tempo.co/hukum/situs-judi-online-gunakan-domain-pemerintah-ini-kata-ditsiber-bareskrim-polri--150115> diakses pada 14.30, 12 November 2025.

¹³ Oyuk Ivani Siagian. (2025). Penjelasan Kemenkes soal Dugaan PeduliLindungi Berubah Jadi Situs Judi Online. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/penjelasan-kemenkes-soal-dugaan-pedulilindungi-berubah-jadi-situs-judi-online-1493867> Diakses pada 00.14, 21 November 2025.

¹⁴ Firmansyah Firmansyah. (2025). Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(3), 54–62. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4473>

¹⁵ Humas Polda Maluku. (2025). Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional 1Xbet, 9 Tersangka Diamankan. Tribrata News Maluku Polri. <https://tribrataneews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/bareskrim-polri-bongkar-jaringan-judi-online-internasional-1xbet-9-tersangka-diamankan> diakses pada 22.24, pada 20 November 2025

dalam dua kategori utama, yang kemudian diperinci dalam beberapa pasal. Dalam klasifikasi UU ITE, perjudian *online* termasuk dalam kategori konten ilegal.¹⁶

Perjudian dalam Pasal 303 KUHP termasuk ke dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan. Perjudian memiliki karakteristik khusus karena mengandung unsur keberuntungan, di mana pemenang dalam permainan dapat memperoleh keuntungan berupa uang. Namun, jika merujuk pada asal-usul perjudian yang mirip dengan sistem barter, keuntungan yang diperoleh tidak selalu berupa uang. Oleh karena itu, dalam Pasal 303 KUHP, istilah “keuntungan” yang diperoleh melalui perjudian tidak terbatas pada uang semata, melainkan mencakup segala bentuk taruhan yang mengandung kemungkinan gagal atau menang. Dalam pengertian hukum, perjudian merujuk pada setiap permainan yang umumnya melibatkan peluang memperoleh keuntungan berdasarkan keberuntungan atau keahlian pemain. Pasal 303 secara spesifik mengatur larangan bagi siapa saja yang tanpa izin menyelenggarakan, menawarkan, atau memfasilitasi perjudian sebagai sumber penghasilan.¹⁷

Dalam konteks hukum siber di Indonesia, penegakan hukum dalam pemanfaatan nama domain nasional untuk aktivitas ilegal, seperti operasional situs judi online merupakan salah satu upaya untuk melindungi ruang digital masyarakat dari aktivitas transnasional yang mana sudah tercantum dalam UU ITE, sebelum akhirnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 guna perluasan terhadap peran KOMDIGI dalam penyesuaian dan pengawasan ruang teknologi informasi yang kian meluas.¹⁸ Larangan perjudian telah diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2), yang mencakup mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda Rp 10 miliar. Selain itu, Pasal 303 dan 303 bis KUHP untuk menjerat pemilik tempat perjudian dan pemain judi, khususnya bagi mereka yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, serta menetapkan bahwa perjudian konvensional memiliki ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda maksimal Rp 25 juta¹⁹

Lahirnya kebijakan-kebijakan didukung dengan kolaborasi antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bersama Kominfo sebagai upaya mekanisme penegakan hukum siber berupa pemblokiran domain melalui sistem Nawala dan kerja sama dengan registrar domain nasional, yakni PANDI. PANDI atau yang dikenal dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 806 Tahun 2014 dibentuk resmi sebagai pengelola domain (.id) untuk membantu upaya pemerintah dalam memberantas judi online menggunakan platform *Indonesia Domain Abuse Data Exchange* (IDADX).²⁰ PANDI bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem elektronik nama domain Indonesia.

Secara khusus, pemerintah telah memaksimalkan berbagai peran untuk membantu mengidentifikasi ancaman siber guna menangani penyalahgunaan nama domain. Dalam kasus 1Xbet, modus operandi para pelaku judi *online* internasional berhasil dibongkar oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri dengan membekuk 9 tersangka dari berbagai

¹⁶ Agus Wibowo & Sri Yulianingsih. Hukum Teknologi Informasi. (2025). Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik. 11(1). <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/578>

¹⁷ Novritsar Hasintongan Pakpahan & Binsar Pamopo Pakpahan, *Op.cit.*

¹⁸ Ananta, A. R. R., Wicaksono, D. B., Indrawati, I., Istikhomah, I., & Amalina, Z. (2025). Potensi Konflik Kewenangan pada Perlindungan dari Ancaman Siber di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2). <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2199>

¹⁹ Nasyir, M. A., & Tornado, A. S. (2025). Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 bis KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4493-4506. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>

²⁰ Prima, E. (2024). PANDI Dukung Pemerintah Berantas Judi Online melalui IDADX. Retrieved from <https://www.tempo.co/digital/pandi-dukung-pemerintah-berantas-judi-online-melalui-idadx-1165665> diakses pada 13.16, 14 November 2025.

wilayah di Indonesia, seperti Tangerang, Batam, Pekanbaru hingga Batam.²¹ Kasus ini merepresentasikan bagaimana adaptasi server utama di Eropa dapat menjangkau pengguna di Indonesia menggunakan modus sebagai agen regional dengan rekening orang lain sebagai deposit, serta dikoordinasikan melalui Telegram dan Whatsapp. Pengungkapan kasus ini berhasil melibatkan penyitaan aset hingga ratusan miliar dan tambahan Pasal 3-5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun dan denda Rp 10 miliar.²² Dengan demikian, kasus pemberantasan situs judi *online* 1Xbet menjadi salah satu bukti keberhasilan pemerintah dalam memberantas situs judi *online*, namun tidak hanya memberantas tetapi juga melakukan penindakan pidana guna menanggulangi dampak sosial-ekonomi dari perjudian ilegal di lingkungan masyarakat.

Disamping itu, kasus 1Xbet juga menegaskan bahwa penggunaan domain bukan hanya strategi modifikasi untuk mendukung pemasaran situs judi online antar negara, tetapi juga menjadi salah satu bentuk pemanfaatan nama domain. Terungkapnya kasus ini juga menjadi preseden esensial bahwa negara mempunyai kewenangan dan kapabilitas untuk mengungkap eksploitasi domain yang dilakukan oleh pelaku judi *online* berskala internasional, serta mempertegas bahwa setiap kelompok dengan kegiatan ilegal akan ditindak tegas.

SIMPULAN

Pemanfaatan nama domain nasional, termasuk melalui pembajakan (*hijacking*) domain pemerintah (.go.id) dan akademik (.ac.id) atau domain terlantar (seperti pedulilindungi.id), menjadi strategi utama operasi judi *online* untuk menciptakan kesan legal dan menghindari pemblokiran. Praktik ini merupakan bentuk kamuflase kejahatan siber yang melanggar tegas Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 303 KUHP, serta menimbulkan dampak buruk sosial-ekonomi yang masif. Meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran administratif secara besar-besaran, solusi ini bersifat sementara karena pelaku dengan cepat melakukan *domain switching*. Namun, penegakan hukum pidana terbukti efektif melalui kolaborasi Kominfo, POLRI (Dittipidum Bareskrim), dan PANDI, dengan menjerat pelaku pengguna jaringan internasional menggunakan lapisan hukum tambahan, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga memungkinkan penyitaan aset dan memberikan efek jera yang nyata.

SARAN

Untuk penanggulangan yang lebih efektif, disarankan agar pemerintah melakukan perbaikan fundamental pada sistem registrasi domain (.id) untuk mencegah kemudahan pendaftaran anonim dan *domain switching*. Selain itu, kolaborasi antara Kominfo, POLRI, dan lembaga keuangan harus diintensifkan untuk fokus pada penindakan akar kejahatan, yaitu melacak dan memutus aliran dana ilegal, bukan hanya memblokir situs di hilir. Terakhir, institusi publik dan akademik perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan keamanan siber situs mereka secara drastis untuk mencegah pembajakan domain, sekaligus memperkuat literasi digital masyarakat sebagai langkah preventif terhadap godaan judi *online* dan ancaman *cybercrime*.

²¹ Metrotvnews.com. (2025). Sindikat Judol Internasional 1XBET Dibongkar, 9 Pelaku Ditangkap Polisi. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCVw9A-sindikat-judol-internasional-1xbet-dibongkar-9-pelaku-ditangkap-polisi> diakses pada 13.21, 14 November 2025.

²² Naibaho, R. (n.d.). Bareskrim: 2 Korban TPPO di Filipina Jadi Pelaku Judol 1XBET di Indonesia. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7789426/bareskrim-2-korban-tppo-di-filipina-jadi-pelaku-judol-1xbet-di-indonesia> diakses pada 13.47, 14 November 2025.

REFERENSI

- Agista, D., Juwandana, R., & Husna, S. M. (2024). Dampak Negatif dan Tipu Daya Game Judi Online di Kalangan Remaja. *Indonesian Journal of Psychological Studies*, 21-28. <https://doi.org/10.30650/ijps.vi.3873>
- Agus Wibowo & Sri Yulianingsih. Hukum Teknologi Informasi. (2025). *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*. 11(1). <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/578>
- Ananta, A. R. R., Wicaksono, D. B., Indrawati, I., Istikhomah, I., & Amalina, Z. (2025). Potensi Konflik Kewenangan pada Perlindungan dari Ancaman Siber di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2). <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2199>
- Artikel Ilmiah
- Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online : Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016–1026. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10547>
- Fahtoni, R. I., & Adifa, T. D. (2025). Penegakan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Strategi Implementatif. *Journal of Social and Communication (JSC) Terekam Jejak*, 1(1), 35-40.
- Firmansyah Firmansyah. (2025). Kebijakan Hukum Pidana mengenai Kejahatan Judi Online (Cyber Gambling) di Indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 4(3), 54–62. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4473>
- Hafida Aristya Arditha. (2023). Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(4), 01–08. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.496>
- Hendarto, D. H., & Handayani, R. S. (2024). Pencegahan Kejahatan Siber Terkait Distribusi Perjudian Online di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(5), 1542-1558. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i5.1136>
- Humas Polda Maluku. (2025). Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Judi Online Internasional 1Xbet, 9 Tersangka Diamankan. *Tribrata News Maluku Polri*. <https://tribrataneews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/bareskrim-polri-bongkar-jaringan-judi-online-internasional-1xbet-9-tersangka-diamankan> diakses pada 22.24, pada 20 November 2025
- Julian, A., Suwarno, S., & Syah, P. (2025). UPAYA DAN TANTANGAN DISKOMDIGI DALAM PEMBLOKIRAN SITUS JUDI ONLINE DI PROVINSI LAMPUNG. *Jurnal Sociologie*, 4(1), 111-123. <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal/article/view/121>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Metrotvnews.com. (2025). Sindikat Judol Internasional 1XBET Dibongkar, 9 Pelaku Ditangkap Polisi. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCVw9A-sindikatajudol-internasional-1xbet-dibongkar-9-pelaku-ditangkap-polisi> diakses pada 13.21, 14 November 2025.
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed.). Mataram University Press. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Naibaho, R. (n.d.). Bareskrim: 2 Korban TPPO di Filipina Jadi Pelaku Judol 1XBET di Indonesia. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-7789426/bareskrim-2-korban-tpo-di-filipina-jadi-pelaku-judol-1xbet-di-indonesia> diakses pada 13.47, 14 November 2025.

- Nasyir, M. A., & Tornado, A. S. (2025). Kepastian Hukum Pada Kasus Perjudian Online Dalam Penggunaan Pasal 303 bis KUHP Dengan 27 Ayat 2 UU ITE. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4493-4506. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i7.7972>
- Novritsar Hasintongan Pakpahan & Binsar Pamopo Pakpahan. (2025). *Penegakan Hukum Judi Online di Indonesia*. Yogyakarta: Selat Media Partners. Hlm. 7.
- Oyuk Ivani Siagian. (2025). Penjelasan Kemenkes soal Dugaan PeduliLindungi Berubah Jadi Situs Judi Online. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/penjelasan-kemenkes-soal-dugaan-pedulilindungi-berubah-jadi-situs-judi-online-1493867> Diakses pada 00.14, 21 November 2025.
- Saputra, E. Y., & Febriyan. (2023). Situs Judi Online Gunakan Domain Pemerintah, Ini Kata Ditsiber Bareskrim Polri. Retrieved from <https://www.tempo.co/hukum/situs-judi-online-gunakan-domain-pemerintah-ini-kata-ditsiber-bareskrim-polri--150115> diakses pada 14.30, 12 November 2025.
- Satria, A. P. (2025). Judi Online dan Ilusi Pemberantasannya. *JIMU:Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04), 2245–2252.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang